



P U T U S A N

NOMOR : 111 / B / 2015 / PT.TUN MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1. Ir. TAJA JONTAH, SE., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Monginsidi Baru AB 4 No. 4, Kelurahan Ballaparang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar ;-----

2. HERMAN SOHILAT, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di TMN Ratu Blok C 9/1 RT/RW.003/013, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebun Jeruk, Jakarta Barat ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama : -----

- Chatarina Paelongan, SH. MH., -----
- Nurzainah Pagassingi, SH. MH., -----
- Rahmat Kurniawan, SH., -----

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Advokat/Konsultan Chatarina Paelongan, SH.MH., dan Rekan, berkantor di Jalan Balaikota No. 11 C Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2014; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat / Pemanding** ;-----

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 111/B/2015/PT TUN Mks.



1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR,

berkedudukan di Jalan Andi Pangerang Pettarani
Makassar ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-
masing bernama : -----

- Muhallis Menca, S.Sit.MH., Jabatan Kepala Seksi
Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada
Kantor Pertanahan Kota Makassar ; -----
- Nany Jumawaty, SH., Jabatan Kepala Sub Seksi
Perkara pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota
Makassar ;-----
- Asih Lestari, SH., Jabatan Kepala Sub Seksi
Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kota Makssar ;-----
- Ratna B. Kumalasari, SH., Staf Seksi Sengketa,
Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kota Makassar;-----
- Yuyun Novisal, Staf Seksi Sengketa, Konflik dan
Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan
Kota Makassar;-----
- Syafriuddin., Staf Seksi Sengketa, Konflik dan
Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan
Kota Makassar;-----

Ke-enamnya memilih alamat pada kantor
Pertanahan Kota Makassar, Jalan Andi Pangerang
Pettarani Makassar, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor:03/SK-73.71/I/2015, tanggal 07
Januari 2015 ;-----

Untuk Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat /**
Terbanding;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **H. MAKKUSISSING Dg. NUTUNG**, Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sirajuddin Rani No.40 RT.004/RW.001. Kelurahan Bonto – Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama ;-----

Muhdar.MS,SH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara, berkedudukan di Jalan Rajawali Lrg.13 AB (Ampra Raya No. 1), Kelurahan Penambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2015 ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi / Terbanding** ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut;-----

Telah membaca ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor :111 / Pen / 2015 / PT.TUN. MKS., tanggal 8 September 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut ; -----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor :111 / PEN-MH / 2015 / PT.TUN. MKS., tanggal 19 November 2015 tentang Penetapan Perubahan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut ;
3. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor:101/G/2014/PTUN-Mks., tanggal 9 Juni 2015 ;-----

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 111/B/2015/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Berkas Perkara Banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat- surat sebagaimana tersebut dalam Bundel A dan Bundel B serta surat – surat lain yng terkait dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan – keadaan mengenai duduknya perkara seperti yang terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 101/ G /2014 /PTUN. MKS tanggal 9 Juni 2015, dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat II Intervensi Tentang Kompetensi Absolut diterima ; -----

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Diterima ;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.747.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dan tidak dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat ;-

Menimbang, bahwa Putusan tersebut oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 12 Juni 2015 telah diberitahukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar secara seksama dan patut ; -----

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 111/B/2015/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding tertanggal 19 Juni 2015 yang dibuat, ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan Rahmat Kurniawan Kuasa Hukum Para Penggugat, selanjutnya Permohonan Banding tersebut pada tanggal 22 Juni 2015 diberitahukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar dan H.Makkusissing Dg.Nutung sebagai Tergugat II Intervensi secara seksama dan patut ;-

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat Telah mengajukan Memori Banding dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 22 Juli 2015, dan pada tanggal 23 Juli 2015 Panitera telah memberitahukan dan menyerahkan Memori Banding kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar dan H. Makkusissing Dg. Nutung, yang pada pokoknya Para Pembanding / Para Penggugat mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Banding berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;-

- Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding / Para Penggugat ;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 101/G/2014/PTUN-Mks. Tanggal 9 Juni 2015 ;----

Dan Mengadili Sendiri :

- Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik No.26964/Gunung Sari tanggal 21 April 2014, Surat Ukur No.07874/Gunung Sari/2013 tanggal 17/12/2013. Seluas lebih kurang 1.906 m2 atas nama H. Makkusissing Dg. Nutung ;-----
- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik No.26964/Gunung Sari tanggal 21 April 2014, Surat Ukur No.07874/Gunung Sari/2013 tanggal 17/12/2013. Seluas lebih kurang 1.906 m2 atas nama H. Makkusissing Dg. Nutung ;-----

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 111/B/2015/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini ;-----

ATAU ; bilamana Ketua / Majelis Hakim Banding yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil – adilnya (ex aquo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat /Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar (Nany Jumawaty, SH) telah menyampaikan Kontra Memori Banding dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 04 Agustus 2015, dan pada tanggal 05 Agustus 2015 oleh Panitera Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Ir. Tjaja Jontah, SE. Dk dan H. Makkusissing Dg. Nutung, yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa perkara ini berkenan memutus dengan seadil – adilnya sebagai berikut ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan menolak permohonan Banding dari Penggugat / Pembanding;-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor:101/G/2014/PTUN-Mks tanggal 9 Juni 2015 ;-----

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat / Pembanding untuk seluruhnya dan atau setidak – tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
2. Membebaskan Penggugat / Pembanding untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa demikian pula Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi (Muhdar MS, SH) telah menyampaikan Kontra Memori Banding dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 12 Agustus 2015, selanjutnya oleh Panitera

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 111/B/2015/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pada tanggal 14 Agustus 2015 Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Ir. Tjaja Jontah, SE.DK dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, yang pada pokoknya Termohon Banding / Tergugat II Intervensi mohon Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut;-----

1. Menyatakan Menolak Permohonan Banding dari Pemohon Banding/ Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya – tidaknya menyatakan Permohonan Banding dari Pemandig tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 101/G/2014/PTUNMks tanggal 09 Juni 2015 ;-----
3. Menghukum Pemandig / Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul pada tingkat banding ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah diberikan kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) sesuai dengan surat Pemberitahuan Melihat Berkas yang ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 13 Juli 2015 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 101 / G /2014 / PTUN. Mks tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dan tidak dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat, dan terhadap Putusan tersebut Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan Permohonan Banding sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding tertanggal 19 Juni 2015,

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 111/B/2015/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dengan mendasarkan ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Permohonan Banding yang diajukan tersebut belum lewat waktu 14 hari, oleh karenanya Permohonan Banding secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Banding dari Para Penggugat secara formal dapat diterima, maka kedudukannya akan ditetapkan dan disebut sebagai Pembanding, sedangkan bagi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditetapkan dan disebut sebagai Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar (selanjutnya disebut MAJELIS) mempelajari secara seksama terhadap berkas perkara banding Nomor: 101 / G / 2014 /PTUN. Mks., sebagaimana dalam Bundel A dan Bundel B, dan surat – surat yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini, maka dalam musyawarahnya pada tanggal 20 November 2015 sepakat telah mengambil putusan dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dan mohon dinyatakan batal atau tidak sah adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik No.26964/Gunung Sari tanggal 21 April 2014, Surat Ukur No.07874/Gunung Sari/2013 tanggal 17/12/2013. Seluas lebih kurang 1.906 m2 atas nama H. Makkusissing Dg. Nutung, yang diterbitkan oleh Tergugat /Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, yang menurut Para Penggugat/Pembanding, terbitnya Obyek Sengketa a quo telah bertentangan dengan Azas – azas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Azas Profesionalitas sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) poin b Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juga

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 111/B/2015/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Nepotisme ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi / Terbanding, dalam jawabannya telah membantah dengan menyampaikan Eksepsi dan Pokok Perkara, dimana Materi Eksepsi tersebut dapat dirangkum menjadi : Eksepsi menyangkut Tenggang waktu menggugat; Eksepsi Kepentingan dan Eksepsi Kompetensi Absolut Pengadilan dan terhadap Pokok Perkaranya dinyatakan bahwa terbitnya Sertifikat Hak Milik No.26964/Gunung Sari tanggal 21 April 2014, Surat Ukur No.07874/Gunung Sari/2013 tanggal 17 Desember 013 seluas 1.906 m2 atas nama H. Makkusissing Dg Nutung adalah telah sesuai dengan prosedur hukum yang ada serta tidak bertentangan dengan Azas – Azas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu azas Kepastian Hukum, azas tertib penyelenggaraan negara dan azas profesionalitas sebagaimana yang diatur dalam pasal 53 ayat (2) poin b Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati dan mempelajari pertimbangan yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sebagaimana tersebut dalam Putusan Nomor: 101/G/2014/PTUN-Mks, terlebih dahulu memberikan pertimbangan terhadap materi Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi / Terbanding sebagaimana diuraikan pada halaman 58 s/d 62, dimana terlebih dahulu memberikan pertimbangan terhadap Eksepsi yang menyangkut Kompetensi Absolut, apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus Obyek Sengketa A quo ? ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah menyimpulkan Obyek sengketa a quo

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 111/B/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
memenuhi kriteria pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan selanjutnya dikaitkan dengan ketentuan pasal 1 angka 10 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut, dan berdasarkan fakta – fakta (angka 1 s/d angka 5 pada halaman 60 – 61) telah menyimpulkan bahwa oleh karena masih terdapat perbedaan mengenai data-data riwayat tanah, luas, letak dan bentuk bidang tanah dan dengan merujuk kepada Yurisprudensi MARI Nomor 88/K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994, maka hal – hal demikian merupakan aspek Perdata dan bukan sengketa Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis, pertimbangan yang diambil oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar terkait dengan eksepsi yang menyangkut Kompetensi Absolut adalah sudah benar dan tepat, oleh karenanya untuk tidak mengulang kembali uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis mengambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan tersendiri dalam memutuskan sengketa a quo di tingkat banding ini, oleh karena itu berlasan hukum mempertahankan dan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor:101/G/2014/PTUN-Mks tanggal 9 Juni 2015 yang dimohonkan banding tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil – dalil yang diajukan oleh Para Penggugat / Pembanding dalam Memori Bandingnya, ternyata tidak terdapat bukti – bukti atau hal – hal baru untuk dipertimbangkan yang dapat membatalkan atau merubah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat / Pembanding dalam perkara a quo merupakan pihak yang kalah, maka menurut ketentuan pasal 110 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul di dua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 111/B/2015/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan ternyata tidak relevan dalam pengambilan putusan sebagaimana tersebut diatas, maka alat-alat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan satu persatu karena sudah tidak ada urgensinya lagi melainkan cukup untuk dipertimbangkan agar bukti – bukti tersebut tetap terlampir sebagai satu kesatuan dalam berkas perkara a quo ;----

Memperhatikan pasal – pasal dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah / ditambah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lainnya yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Para Penggugat / Pembanding;-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor:101/G/2014/PTUN – Mks tanggal 9 Juni 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
3. Menghukum Para Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara di dua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Jumat tanggal 20 November 2015,berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor:111/Pen-HK/PT.TUN.Mks tanggal 19 November 2015, tentang Penetapan Majelis Hakim, oleh kami H. EDDY NURJONO, SH. MH., selaku Hakim Ketua Majelis, H. ARIYANTO, SH. MH. dan KAMER TOGATOROP, SH. M.AP., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 November 2015 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh HERNAWATI SJAMSUDDIN, SH., sebagai

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 111/B/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI
Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para pihak yang bersengketa
maupun Kuasa Hukumnya; -----

HAKIM ANGGOTA,

t.t.d

H. ARIYANTO, SH. MH.

t.t.d

HAKIM KETUA MAJELIS,

Meterai/t.t.d

H.EDDY NURJONO, SH. MH.

KAMER TOGATOROP, SH. M.AP.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

HERNAWATI SJAMSUDDIN, SH.

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 111/B/2015/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Permohonan Biaya Perkara Banding Nomor :111/B/2015/PT.TUN.MKS

1. Meterai PutusanRp. 6.000,-
2. RedaksiRp. 5.000,-
3. LegesRp. 3.000,-
4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara.....Rp. 236.000,-

J u m l a hRp. 250.000,-

. Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)